



Laela Rosidha U...



Laela Rosidha UM Ponorogo kini menjadi kontak

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat siang bapak perkenalkan saya Laela Rosidha dari Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK) Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ijin menyampaikan artikel dari JPK yang akan bapak review. Mohon bapak berkenan untuk melakukan proses review serta memberikan komentar pada file word artikel berikut nggeh bapak.

Untuk hasil review dapat dikirimkan kembali kepada saya s.d hari Jum'at, 19 Januari 2024. Terima kasih bapak.

Waassalamualikum wr wb

14.01



8515-28008-1-RV.docx

91 kB • DOCX



14.01

Wa'alaikumsalam Bu Laela, maturnuwun sy pelajari jika sdh selesai sy kirimkan kembali.

14.19



Ketik pesan





**REVIEW FORM**

**ID ARTICLE : 8515**

**TITLE ARTICLE : Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)  
Dalam Mewujudkan *Economic Democracy* di Ranah Domestik**

Formulir ini diisi oleh reviewer untuk menguji kelayakan naskah, Reviewer dapat memilih jawaban paling tepat atau mengisi komentar :

**Ceklist this form**

**1. This paper is based on rigorous academic standards**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**2. This paper is presented in a format which is accessible by practitioners. It focuses on justification, results and implementation; has readable style; technical material is in appendix.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**3. The paper has clarity of presentation. It is well organised, clearly written.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**4. The paper makes a significant contribution to the body of knowledge related to this Journal. It is highly significant, breaks new ground, and provides a foundation for future research.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**5. The topic of this paper is relevant, timely, and of interest to the audience of this journal.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**6. The rationale for the paper is well grounded. It is based on a known theory or on an interesting issue.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**7. The research methodology for the study is appropriate and applied properly.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**8. The content of this paper is technically accurate and sound.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input checked="" type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------------

**9. The supporting evidence in this paper is strongly reliable and properly validated.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**10. Discussion of the results is based on analysis of data; results are not overstated or overgeneralized.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**11. Implications and recommendations for management are relevant and useful.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input checked="" type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------------

12. The paper is easy to read and free from grammatical or spelling errors.

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

13. What is your recommendation?

<input type="checkbox"/> Clear reject	<input type="checkbox"/> Reconsider after major revisions	<input checked="" type="checkbox"/> Accept with minor revisions	<input type="checkbox"/> Accept as is
---------------------------------------	---	---	---------------------------------------

14. What is the publication PRIORITY? (Please check one.)

<input type="checkbox"/> Publish immediately	<input checked="" type="checkbox"/> Give high priority	<input type="checkbox"/> Give medium priority	<input type="checkbox"/> No rush
--	--	---	----------------------------------

15. Does this paper need a professional editing assistance?

<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------

16. Does this paper contain graphics of which the resolution needs to be improved?

<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
------------------------------	--

17. Does this paper cite any related work published in this journal?

<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------

18. Comments for the author: (Please present specific details using the following categories.)

**SUMMARY:**

1. Fokus kajian UU atau RUU (Judul UU tetapi pembahasan RUU)
2. Perbaiki tata tulis dan ketelitian kaidah menulis ilmiah
3. Perlu disesuaikan gaya penulis jurnal UM Ponorogo (pakai versi boddy note atau fotte notte)
4. Penulisan referensi perlu diperbaiki (peletakan referensi buku masih gabung di referensi jurnal)
5. Referensi buku yang dicetak miring judul bukunya, sedangkan referensi jurnal yang dicetak miring nama jurnalnya

19. Comments for the author: (Please present specific details using the following categories.)

**STRENGTHES:**

Tema/Topic urgen and rekomendet publis

Reviewer,



(Eko Digdoyo)





**UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA  
(UU PPRT) DALAM MEWUJUDKAN *ECONOMIC DEMOCRACY* DI RANAH  
DOMESTIK**

**Itok Dwi Kurniawan <sup>1</sup>**

<b>Informasi artikel</b>	<b>ABSTRAK</b>
<p>Sejarah Artikel : Diterima Revisi Dipublikasikan</p> <hr/> <p><b>Keywords :</b> Pekerja Rumah Tangga Economic Democracy Hak Asasi Manusia</p>	<p>Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <hr/> <p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The Law On Protection Of Household Workers (Uu Pprt) In Realizing Economic Democracy In The Domestic Areas.</i> This research discusses the need for a balance of rights and obligations between users of domestic workers and domestic workers in the context of human rights. The concept of human rights in the perspective of workers demands fair treatment without discrimination, and the article highlights the importance of providing comprehensive legal protection to domestic workers in Indonesia, with a focus on the Domestic Workers Bill (RUU PPRT). This bill is a step towards legal reform in realizing economic democracy in the domestic sphere. The research highlights several points of effort, including legal reform, advocacy, the role of paralegals, and the establishment of service centers to assist domestic workers' union organizations. The PPRT Bill creates clarity in the legal relationship between domestic workers and employers and provides protection to domestic workers. Although it has been proposed since the 2004-2009 period, the bill has yet to be passed, despite its importance to protect domestic workers' rights by calculating domestic workers' working hours with an hourly income formula, focusing on economic justice. The PPRT Bill is expected to create economic democracy in the household, increase women's participation in the labor market, and improve gender equality. The passage of this bill is considered crucial to achieving sustainable development goals.</p>
<p><b>How to Cite :</b> Nama. (Tahun). Judul artikel. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, vol(no), pp. 1-13. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk">http://dx.doi.org/10.24269/jpk</a></p>	
<p><b>¶ Alamat korespondensi:</b> Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia</p>	
<p><b>¶ E-mail:</b> <a href="mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id">itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id</a></p>	

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki landasan idiil yakni Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu, segala bentuk suatu kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian **sistem ekonomi demokrasi** bisa didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada **sistem demokrasi ekonomi**, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan suatu kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi mengingat peran hukum sebagai aturan dan pedoman yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengatur masalah dan pranata sosial masyarakat. Selain itu salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup bermasyarakat serta memberikan rasa keadilan kepada semua orang. Menurut pendapat Utrecht (**menurut Utrecht sendiri atau dalam referensi lain perlu rujukannya**), hukum adalah kumpulan aturan, terdiri dari perintah dan larangan, yang menjaga tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia

dan wajib dihormati dan telah dijamin **dalam** konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia bekerja merupakan hak dasar bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "**Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**".<sup>1</sup> (**mestinya tidak perlu dicetak miring karena sdh ada tanda kutip**)

C.S.T. Kansil menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan masyarakat. Dengan demikian, Subekti menyatakan bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai keadaan keseimbangan yang menciptakan ketenangan hati, dan jika diganggu atau dilanggar, akan menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga yang belum ada regulasi atau payung hukumnya, maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian khusus, sehingga ada hak yang dapat melindungi kepentingannya dan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

**Masalah pokok yang akan dijawab/dibahas apa.....?**

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. (**Jenis huruf perlu dicermati, jika pakai jenis huruf Times New Roman, semuanya pakai jenis yang sama**)

<sup>2</sup> Kansil, CST., 1986, PIH dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. (**jenis huruf Times New Roman**)

Tujuan menulis juga belum dikemukakan secara singkat.....

## METODE

Penelitian hukum dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi normatif dengan penekanan pada penggunaan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum normatif yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian (perlu dikuatkan dengan referensi metodologi penelitian hukum atau sejenisnya). Pendekatan normatif akan dielaborasi dengan data sekunder melalui buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam pembahasan artikel ini juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Proses analisis yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang belum mendapatkan hak yang cukup sebagai pekerja di ranah domestik. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini tidak hanya mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan dengan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan inventarisasi dokumen melalui penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Demokrasi Ekonomi dalam Politik Hukum di Indonesia

---

<sup>3</sup> Imron Rizki A, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis, CV. Social Politic Genius, Makasar, 2020, hlm. 30 (jenis huruf Times New Roman)

<sup>4</sup> Erman Rajaguguk, Perubahan Hukum di Indonesia, Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 36 (jenis huruf Times New Roman)

Politik hukum menurut J. H. P Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku dan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru hidup kemasyarakatan.<sup>3</sup> Politik Hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah produk hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi kedua adalah tujuan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Etimologi politik hukum sendiri memiliki arti sebagai sebuah bentuk dari kebijaksanaan hukum (*legal policy*). Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum merupakan aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk menggapai sebuah tujuan hukum di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Maka (kata hubung maka kurang tepat jika dipakai untuk mengawali kalimat setelah tanda baca (,), boleh dipergunakan setelah tanda baca (,)...). Politik hukum adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, politik hukum pada prinsipnya merupakan kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) istilah asing sebaiknya ditulis/cetak miring) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.35 (jenis huruf Times New Roman)

<sup>6</sup> C.F. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1 (jenis huruf Times New Roman)

berdasar atas asas kekeluargaan. **Bangun perusahaannya yang sesuai dengan itu ialah koperasi (kalimat ini perlu direvisi).** Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha mewujudkan impian di atas dapat dilakukan melalui peninjauan kembali, penyesuaian, dan penyempurnaan materi muatan dari produk hukum di bidang ekonomi yang telah ditetapkan/berlaku mengikat masyarakat dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya bagi produk hukum yang akan dibentuk, hendaknya dalam penyusunan produk hukum itu benar-benar telah diujikan kepantasan maupun kesinkronan materi muatannya dengan prinsip-prinsip dasar dari Pasal 33 UUD 1945. Demikian juga terhadap hukum tidak tertulis di bidang ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, prinsip-prinsip dasar yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945 hendaknya dijadikan pedoman oleh Pemerintah didalam melakukan pembinaan, maupun pemberlakuan dan penolakan penerapannya. Dengan kata lain, materi muatan produk hukum di bidang ekonomi yang akan dan telah ditetapkan pemerintah ataupun yang tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Adanya hubungan serta perlindungan hukum yang jelas dalam dunia kerja merupakan bentuk nyata dari demokrasi ekonomi. Hukum ketenagakerjaan menjadi dasar hubungan hukum antara buruh dengan pemberi kerja, serta adanya peran pemerintah mengenai pekerjaan. Hukum ketenagakerjaan juga dikenal dengan hukum

perburuhan. Hukum perburuhan berasal dari bahasa Belanda "*arbeidsrecht*" yang artinya hukum yang mengatur tentang perburuhan. Molenaar mendefinisikan *arbeidsrecht* sebagai hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, serta antara buruh dengan penguasa (**perlu mencantumkan sumber/referensinya**). Meski Indonesia telah mengatur hubungan serta perlindungan hukum mengenai ketenagakerjaan, namun nyatanya masih ada profesi yang belum mendapatkan perlindungan serta tidak jelasnya bentuk hubungan kerjanya yakni Pembantu Rumah Tangga (PRT). Salah satu yang menjadi persoalan terletak pada pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja yang diakui oleh UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sementara pengguna jasa PRT umumnya adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan bukan pengusaha. Meskipun majikan PRT bisa tergolong sebagai "pemberi kerja", namun tidak dapat dikategorikan sebagai bukan badan usaha. Atas dasar hal tersebut, majikan bukan termasuk pengusaha sebagaimana yang dimaksud oleh UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensi PRT tidak diakui oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga secara otomatis juga tidak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Padahal berdasarkan pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan pekerja/buruh diatur adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Mencermati pengertian pekerja tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa PRT dapat dikualifikasi sebagai pekerja. Dua faktor utama yang mendorong kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik.<sup>8</sup>

## 2. Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga sebagai Realitas Kesejahteraan Pekerjaan Domestik

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang dimana hubungan

<sup>7</sup> Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. DiH Jurnal Ilmu Hukum. (**jenis huruf Times New Roman**)

<sup>8</sup> Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Legalata Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10–23. (**jenis huruf Times New Roman**)



tersebut timbul terjadi adanya dua atau lebih subjek hukum. Di dalam hukum perdata, hubungan hukum merupakan suatu unsur perikatan di dalam hukum kontrak. Hubungan hukum bisa terjadi juga antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seorang dengan badan hukum, dan juga antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Adapun hubungan antara subjek hukum dan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut, baik barang berwujud (*tangible/lichamelijk*) atau barang tidak berwujud (*intangibile/onlichemelijk*) dan barang bergerak (*movable/roerend*) atau barang tidak bergerak (*immovable/onroerend*). Secara umum barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi, dalam semua hubungan di dalam **masyarkat** diatur oleh hukum<sup>9</sup>

Memang secara umum perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1601 KUHPperdata, menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat subordinasi atau hubungan antara atasan dan bawahan. Artinya kedudukan hukum PRT berada dibawah perintah pemberi kerja. Tetapi secara khusus dalam menunjukkan bahwa sebagian besar dari perjanjian kerja yang diadakan PRT dan pemberi kerja mempunyai unsur-unsur yang hampir sama seperti perjanjian kerja sebagaimana diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Oleh karena PRT dan majikan (pemberi kerja) sebelum melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu membuat kesepakatan secara bersama-sama mengenai syarat-syarat kerja, dan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Namun ada yang membedakan antara perjanjian kerja berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pengusaha sebagai majikan (pemberi kerja). Majikan

(pemberi kerja) dalam KUHPperdata dimaksudkan bukan hanya pengusaha, tetapi termasuk orang perseorangan yang bukan pengusaha. Dalam kenyataannya bahwa pihak majikan (pemberi kerja) memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, akan tetapi PRT sebagai pekerja tidak dimaksudkan untuk bekerja yang tidak memiliki keterkaitan dengan jenis pekerjaan majikan (pemberi kerja). Karena itu perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja merupakan bentuk perjanjian kerja yang didasarkan pada ketentuan KUHPperdata. Perjanjian kerja harus didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>10</sup>

Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam hal ini merupakan salah satu jenis pekerjaan di lingkup domestik dengan angka tenaga kerja terbesar di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Eksistensi PRT telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Secara umum, PRT dapat dipahami sebagai setiap orang yang bekerja pada lingkup rumah tangga untuk melakukan pekerjaan domestik serta menerima upah atas pekerjaannya tersebut. Menurut data yang diperoleh dari hasil survei *Internasional Labour Organization* (ILO), pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT di Indonesia mencapai angka 4,2 juta orang, sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut bertambah menjadi 5 juta orang, dimana 84% diantaranya adalah perempuan yang sebagian besar masih berada di usia muda/anak

Perlindungan hukum untuk perempuan sebagai PRT diatur dalam hukum internasional secara tegas mengenai segala bentuk diskriminasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dikenal dengan Konvensi Perempuan sebagai bentuk komitmen dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 11 Konvensi CEDAW. Meski secara normatif sebagai pekerja PRT telah dilindungi

---

<sup>9</sup> Moerdiono, Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan-an Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk., UII Press, Yogyakarta, 1992 (**jenis huruf Times New Roman**)

<sup>10</sup> Putri, B. U. (2020). "Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR". Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1368653/ur-gensi-ruu-perlindungan-prt-yang-didugaterganjal-2-fraksi-dpr> (**jenis huruf Times New Roman**)



oleh konvensi internasional, namun kenyataannya PRT merupakan profesi yang memiliki kerentanan tinggi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya;

- 1) Keberadaan PRT yang sangat tergantung dengan permintaan pasar
- 2) Sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang secara proporsional dan adil menjadi kesepakatan kedua belah pihak baik majikan yang secara kedudukan memiliki posisi tawar lebih kuat dan PRT yang tidak memperoleh perlindungan.
- 3) Fleksibilitas kerja yang diberikan kepada PRT dalam mengatur jam kerja justru seringkali merugikan PRT mengingat nyatanya tiap harinya PRT harus bekerja lebih keras dan lebih lama dari jam kerja yang seharusnya.
- 4) Upah yang didapatkan oleh PRT jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Apabila dihubungkan dengan konsep dari teori perlindungan hukum Philip M Hadjon di atas menunjukkan perlunya keseimbangan hak dan kewajiban baik pengguna PRT maupun PRT dalam penerapan konsep Hak Asasi Manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana yang disebut terdahulu bersumber dari teori kodrati (*natural rights theory*)<sup>11</sup> Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>12</sup> John Locke pendukung kodrati berpandangan bahwa semua individu dikarunia alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Perspektif pekerja dalam melihat hubungan kerja adalah perspektif HAM. Dalam perspektif pekerja, pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerja dengan hubungan kerja tetap atau pekerja dengan fleksibilitas hubungan kerja berdasarkan prinsip non diskriminasi. Sesuai dengan pemaparan konsep

HAM dalam perspektif pekerja dapat diambil kesimpulan bahwa HAM berkedudukan mengatur pada hubungan kerja antara pengguna dan pekerja.

Meski begitu hingga saat ini belum ada rumusan khusus yang bersifat formal terkait pengertian PRT dalam sistem hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata pekerja dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang di kembangkan oleh ILO untuk menggantikan kata “Pembantu”. Banyaknya ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak PRT menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong lahirnya sebuah kesadaran tentang perlunya sebuah norma hukum yang komprehensif tentang PRT agar supaya hak-hak mereka dapat terlindungi. Sudah sepantasnya Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan domestik. Tujuannya adalah agar beban ganda atau beban berlebih perempuan dapat diringankan. Selain itu, kebijakan ini juga mengajak laki-laki sebagai bagian dari keluarga untuk turut berkontribusi dan menghargai pekerjaan-pekerjaan reproduktif.

### **3. RUU PRT sebagai Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Lingkup Domestik**

Demokrasi ekonomi dalam hukum perdata mengacu pada perlindungan hak individu, termasuk pembantu rumah tangga, terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Hukum perdata menetapkan hubungan kontraktual antara majikan dan pembantu rumah tangga, yang harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan. Pasal 1338 KUH Perdata, sebagai dasar hukum, menekankan pentingnya itikad baik dan keadilan dalam perjanjian.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja adalah mendorong pekerjaan sektor informal menjadi formal salah satunya PRT yang merupakan jenis pekerjaan domestik. Perlindungan terhadap pekerja di sektor formal relatif lebih baik ketimbang sektor informal. Setidaknya terdapat beberapa poin upaya untuk

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 (*jenis huruf Times New Roman*)

<sup>12</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12. (*jenis huruf Times New Roman*)

memberikan perlindungan terhadap PRT yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) *Law Reform* (Reformasi Hukum), merupakan pembaharuan hukum yang diformulasikan kedalam berbagai macam kebijakan berpihak kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan kerja. Ketentuan Konvensi ILO No. 189 merupakan momentum bagi pemerintahan untuk segera melakukan ratifikasi supaya pemerintah segera membentuk perundang-undangan (*law making*) yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada PRT. Salah satu bentuk nyata adalah langkah pemerintah untuk mendorong PRT masuk dalam sektor formal melalui RUU PPRT.
- 2) *Advocacy*, diangkatnya kasus-kasus PRT yang pernah terjadi agar memperoleh respon banyak pihak hingga sampai pemerintah guna upaya menjadi perubahan ke arah yang lebih baik dan mendapatkan kejelasan terhadap perlindungan PRT.
- 3) Paralegal, bentuk sebagai penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari berbagai tekanan oleh pemberi kerja.
- 4) Perlu dibentuknya pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari bentuk pengorganisasian, supaya terbentuknya organisasi serikat pekerja khusus PRT. Pembentukan tersebut bukan berarti menciptakan kaidah dari yang tidak ada menjadi ada melainkan juga menempatkan serikat pekerja PRT secara afiliasif organisatoris

Dengan adanya RUU PPRT telah menimbang dan mengatur secara khusus tentang perlindungan PRT. Namun hingga saat ini RUU PPRT hanya menjadi wacana yang tidak kunjung disahkan oleh DPR dan Pemerintah. RUU PPRT sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam prolegnas tahun 2010. Namun hingga saat ini, RUU PRT tersebut belum juga disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU PPRT tersebut sangat penting sebagai

pembaharuan hukum untuk melindungi masyarakat dalam bidang tertentu khususnya PRT. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan menghadirkan demokrasi ekonomi hingga di ranah domestik.

Implementasi nilai-nilai tersebut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembantu Rumah Tangga (PRT) dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang mendukung hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dimasukkan dalam RUU PRT untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut:

- 1) Standar Pengupahan:  
Menetapkan standar pengupahan yang adil dan setara dengan upah minimum regional dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan perkembangan ekonomi lokal.
- 2) Perlindungan Hukum:  
Memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga, termasuk hak untuk cuti, jam kerja yang wajar, dan upah yang sesuai serta memastikan bahwa pekerja rumah tangga tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja di sektor lain.
- 3) Kesejahteraan Pekerja:  
Memastikan bahwa pekerja rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum ditambah dengan mendorong penyediaan keamanan sosial, seperti asuransi kesehatan dan pensiun.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan:  
Pemerintah ikut menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja rumah tangga, sehingga mendorong peningkatan kualifikasi dan profesionalisme dalam pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian dalam RUU PRT memberikan kejelasan hubungan hukum serta menghadirkan perlindungan kepada PRT sebagai profesi di ranah domestik, mulai dari hubungan hubungan hukum antara PRT dengan majikan merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat privat, dikarenakan perjanjian kerja tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang mana berisikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak tertulis serta tidak melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. Maka dari itu jika sampai terjadinya wanprestasi diantara perjanjian tersebut maka penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan di lingkup keluarga saja. Perlindungan terhadap hak individu juga melibatkan penetapan jam kerja yang wajar. Hukum perdata menegaskan bahwa pembantu rumah tangga memiliki hak untuk jam kerja yang manusiawi dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini melibatkan pembatasan jumlah jam kerja per minggu serta pembayaran lembur jika melebihi batas waktu yang ditentukan.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu :

- 1) Adanya pekerjaan (**arbeid**);
- 2) Di bawah perintah (**gezag ver houding**);
- 3) Adanya upah tertentu (**loon**);
- 4) Dalam waktu (**tijd**) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).<sup>13</sup>

(tata tulis dalam kata/kalimat istilah asing.....)

Dengan adanya kejelasan hukum tersebut maka tiap perjanjian kerja PRT akan melalui lembaga penyalur, maka perjanjian tersebut akan menggunakan kontrak kerja yang berisikan berupa klausula yang tidak memihak salah satu pihak dan tidak merugikan PRT di kemudian hari sebagai pekerja informal. Pemaksimalan kontrak atau perjanjian kerja PRT dengan lembaga penyalur dan pengguna PRT/pemberi kerja dapat melibatkan pihak-pihak yang berwenang, salah satunya adalah ketua RT (Rukun Tetangga) sebagai pihak yang

mengetahui dalam pembuatan kontrak tersebut. Ketua RT tersebut dapat dilibatkan dalam proses kontrak antara PRT dengan pengguna PRT (majikan). Dengan adanya keterlibatan ketua RT dapat mempertegas kapabilitas kontrak atau perjanjian kerja agar memperkuat kedudukan PRT sebagai pekerja yang dilindungi oleh hukum. Di samping itu manfaat lainnya adalah :

- 1) Identitas dan perjanjian hubungan kerja terdata dan terinventaris oleh desa;
- 2) Memudahkan strategi penyelenggaraan pembinaan dan program pemberdayaan dalam segala aspek, baik pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bersikap tindak;
- 3) Memudahkan proses pengawasan terhadap hubungan kerja dalam rumah tangga.

Kontrak kerja pembantu rumah tangga seharusnya mencerminkan keseimbangan kewajiban dan hak. Hukum perdata menuntut agar perjanjian kerja mengakomodasi hak-hak dasar seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas disepakati, tetapi juga terhadap segala yang menurut sifatnya diperlukan oleh itikad baik, keadilan, dan undang-undang.

Dengan adanya RUU PRT diharapkan nantinya dalam dengan menghitung jam kerja PRT dapat digunakan formula dengan pendapatan per jam (**hourly earnings**). Ada empat pendekatan yang bisa digunakan sebagai faktor **pengali**, yaitu;

- 1) rata-rata pendapatan per jam sesuai dengan UMK daerah;
- 2) pendekatan *opportunity cost*;
- 3) pendekatan generalis; dan
- 4) pendekatan spesialis.

Selain itu kita bisa simulasi secara kasar menggunakan konsep kedua, yaitu *opportunity cost*. Kita akan menghitung berapa PRT seharusnya mendapat upah atau berapa biaya yang harus dikeluarkan pemberi kerja jika tidak mempekerjakan PRT. Pengeluaran pasutri bergaji ASN, misalnya, akan sangat berat jika mereka harus menitipkan anaknya di daycare

<sup>13</sup> Chelsya Stepanie dalam Asri Wijayanti, Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, medan, hlm 50

yang tarifnya di Jakarta mencapai Rp400.000 per hari atau Rp8 juta per bulan. Apalagi, jika ada warga lansia yang harus dititipkan, pengeluaran bertambah lagi Rp4 juta per bulan. Pengeluaran akan bertambah jika kemudian harus membeli alat pengaman rumah, peralatan rumah tangga canggih agar memudahkan mengurus rumah. Bahkan, pasutri mungkin harus menyewa satpam kampung untuk mengawasi rumah dengan bayaran per minggu. Atau mereka harus menyewa Go-clean seminggu sekali yang tarifnya Rp15 ribu/m2 untuk jasa basic saja karena terlalu capek kerja di kantor. Kesempatan penting yang hilang jika tanpa PRT adalah kesempatan berkarir dan mencari penghasilan di sektor publik. Pendapatan di sektor publik tentu hasilnya berlipat luar biasa ketimbang pengeluaran untuk membayar upah PRT sesuai dengan harga pasar (*underpaid*).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada bulan Desember 2023, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga di Indonesia adalah sebesar Rp437.416 per bulan. Upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari bulan sebelumnya. Jika dihitung secara riil, upah asisten rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,58% dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia pada bulan Desember 2023. Rata-rata upah asisten rumah tangga di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah. Berikut adalah data rata-rata upah asisten rumah tangga di beberapa wilayah di Indonesia:

**Perlu prolog terlebih dahulu menuju tabel berikut ini..... Tabel....tentang apa?**

Wilayah	Rata-rata Upah (Rp)
Jakarta	575.000
Bandung	500.000
Surabaya	450.000
Medan	400.000
Makassar	350.000

**Sumber:..... apa?.....saat ini sepertinya besaran upah tenaga asisten rumah tangga lebih besar**

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata upah asisten rumah tangga di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah perkotaan, serta keterampilan dan

pengalaman yang lebih tinggi dari asisten rumah tangga di wilayah perkotaan.

Upah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup asisten rumah tangga dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Asisten rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat miskin, belum mendapatkan hak ekonomi yang layak. Kaitan data upah asisten rumah tangga dengan ekonomi demokrasi dalam Undang-Undang Asisten Rumah Tangga (UU ART) adalah sebagai berikut:

- 1) UU ART mengamanatkan bahwa asisten rumah tangga berhak mendapatkan upah yang layak. Upah yang layak adalah upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup asisten rumah tangga dan keluarganya.
- 2) UU ART juga mengamanatkan bahwa upah asisten rumah tangga harus ditetapkan melalui kesepakatan antara asisten rumah tangga dan majikan. Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Angka tersebut tentu jauh dibanding Standar pengupahan asisten rumah tangga (ART) di Australia diatur oleh *Fair Work Act 2009*. Undang-undang ini menetapkan upah minimum nasional bagi semua pekerja, termasuk ART. Upah minimum nasional untuk ART di Australia adalah AUD\$21,38 per jam atau AUD\$812,60 per minggu untuk pekerjaan penuh waktu. Upah ini berlaku untuk semua ART, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, atau kewarganegaraan. Selain upah minimum, ART di Australia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti:

- 1) Jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi hari tua.
- 2) Cuti tahunan, yang setara dengan 4 minggu untuk pekerja penuh waktu.
- 3) Cuti sakit, yang setara dengan 10 hari untuk pekerja penuh waktu.
- 4) Cuti cuti hamil dan melahirkan, yang setara dengan 18 minggu.
- 5) ART juga berhak mendapatkan cuti kerja untuk alasan lain, seperti untuk menghadiri rapat keluarga atau untuk mengurus anak yang sakit.

Berikut adalah contoh perhitungan upah ART di Australia; ART yang bekerja penuh waktu (38 jam per minggu) dengan upah minimum akan



mendapatkan upah sebesar AUD\$21,38 x 38 = AUD\$812,60 per minggu. ART yang bekerja paruh waktu (20 jam per minggu) dengan upah minimum akan mendapatkan upah sebesar AUD\$21,38 x 20 = AUD\$427,60 per minggu. ART di Australia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Tunjangan ini biasanya disepakati antara ART dan majikan.

Harapannya UU PRT dapat menjadi bentuk perlindungan hukum di Indonesia serupa dengan yang diterapkan Australia dalam mengatur mengenai upah PRT. Apabila perhitungan tersebut dapat diaplikasikan dengan rata-rata UMK di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar IDR 2.720.000 per bulan. Dengan demikian, upah ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu dengan upah minimum adalah sebesar IDR 2.720.000 per bulan.

Selain upah minimum, ART di Indonesia juga berhak mendapatkan tunjangan lain, seperti:

- 1) Tunjangan makan
- 2) Tunjangan transportasi
- 3) Tunjangan hari raya
- 4) Tunjangan cuti
- 5) Tunjangan-tunjangan tersebut biasanya disepakati antara ART dan majikan.

Berikut adalah contoh perhitungan tunjangan makan dan tunjangan transportasi untuk ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu:

- 1) Tunjangan makan: IDR 100.000/hari x 30 hari/bulan = IDR 3.000.000/bulan
- 2) Tunjangan transportasi: IDR 50.000/hari x 30 hari/bulan = IDR 1.500.000/bulan

Dengan demikian, total upah ART di Indonesia yang bekerja penuh waktu dengan upah minimum dan tunjangan makan dan transportasi adalah sebesar IDR 6.220.000 per bulan. Tentu saja, angka-angka tersebut hanya merupakan contoh perhitungan. Upah ART di Indonesia dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada kesepakatan antara ART dan majikan.

Sehingga **(sehingga sebagai kata sambung, hindari untuk mengawali kalimat)** nantinya tak hanya menciptakan demokrasi ekonomi di ranah domestik, dalam konteks ini kehadiran PRT yang mayoritas merupakan Perempuan juga menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja yang masih sangat rendah

(56%). Jika kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan sebesar 25% pada 2025, akan ada tambahan GDP sebesar 2,9% atau senilai US\$62 miliar (World Bank 2021). Perbaikan tata kelola pasar pekerja RT juga akan bisa mempersempit gap upah laki-laki dan perempuan di sektor informal yang saat ini mencapai 50% tersebut. Jika ada perbaikan upah pekerja perempuan di sektor informal, akan berdampak pada perbaikan gender gap. Hal itu akan mendorong peningkatan produktivitas para pekerja perempuan, baik di sektor domestik maupun sektor publik, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih dipacu. Perbaikan kesetaraan gender, pada gilirannya akan berdampak positif pada pencapaian 10 dari 17 target SDGs lainnya.

Peningkatan upah asisten rumah tangga dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan ini. Hal ini karena peningkatan upah akan meningkatkan kesejahteraan asisten rumah tangga dan keluarganya. Asisten rumah tangga yang memiliki kesejahteraan yang baik akan lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian. Daya saing Indonesia adalah kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, dan investasi. Peningkatan upah asisten rumah tangga dapat berdampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Hal ini karena peningkatan upah akan meningkatkan produktivitas asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga yang produktif akan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan kompetitif. Selain itu, peningkatan upah asisten rumah tangga juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi akan lebih banyak mengonsumsi barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memastikan bahwa upah PRT sesuai dengan SGDS, perlu dilakukan perhitungan upah yang transparan dan adil. Perhitungan upah PRT harus didasarkan pada kebutuhan dasar pekerja rumah tangga dan keluarganya. Perhitungan upah PRT juga harus mempertimbangkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga.

Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa upah PRT sesuai dengan SGDS. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur upah PRT. Pengusaha dapat menerapkan upah yang layak bagi pekerja rumah tangga.

Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya upah yang layak bagi pekerja rumah tangga.

## SIMPULAN

Hubungan kerja PRT yang didasarkan kepercayaan dirasa tidak lagi memadai untuk memberi perlindungan penuh pada PRT sebagai bagian dari masyarakat ekonomis yang dilandasi oleh filsafat Pancasila dan negara konstitusional. Kepercayaan dalam permasalahan PRT ini tidak menimbulkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dapat diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku secara formal. Kepercayaan memang dilandasi juga oleh falsafah Pancasila namun kenyataan menunjukkan banyaknya problematika hukum yang terjadi, seperti yang dihadapi PRT saat ini di tempat kerja, mereka memerlukan sarana yang lebih efektif selain hanya kepercayaan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia mengindikasikan beberapa hal:

1. Perlu adanya instrumen yuridis dalam hal ini pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah berulangnya dan berlanjutnya kekerasan terhadap PRT.
2. Belum cukup efektifnya peraturan hukum yang berlaku saat ini yang diharapkan mampu mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap PRT.
3. Perlindungan hukum terhadap PRT di tempat kerja sangatlah rentan dan tidak memberikan jaminan yang pasti.

Maka dari itu, untuk mengatasi kerentanan dan ketidakjelasan hukum terkait dengan PRT perlu disahkannya RUU PRT serta melakukan penambahan-penambahan materi muatan melalui ratifikasi Konvensi ILO 189 guna menjadi alasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengesahan RUU PPRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rizki A, Imron. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis*. CV. Social Politic Genius, Makassar
- Fauzi, A., dkk. (2023). *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Kajian Kebijakan dan Implementasi RUU PRT*. Depok: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.

Kansil, CST. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rajagukguk, Erman. (2004). *Perubahan Hukum di Indonesia*. Harapan: Jakarta.

Kusumaningsih, E. (2023). *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Kurniawan, F. (2023). *RUU PRT: Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang Berkeadilan*. Jakarta: Yayasan Pergerakan Indonesia untuk Keadilan.

Indriasari, Y. (2023). *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### Artikel

Hartono, C.F. Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni Bandung*. (masukan di referensi buku)

Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. No. ...., dan halaman-halaman

Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. De Lega Lata *Jurnal Ilmu Hukum (nama jurnal dicetak miring)*, 5(1), 10–23.

Moerdiono. (1992). *Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk., UII Press, Yogyakarta*. (Masuk referensi buku)

Rhona K. M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII. (Masuk referensi buku)

Kusniati, Retno. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5. ....-.....

Suryadi, A. (2023). Urgensi Pengesahan RUU PRT dalam Melindungi Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-12.

Ekasari, D. (2023). Dampak Pengesahan RUU PRT terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 1-12.

Astuti, F. (2023). Implementasi RUU PRT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi*, 3(1), 1-12.

Ilham, M. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam RUU PRT. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 1-12.

### Undang Undang

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 27 ayat (2)*

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*.

### Publikasi

Indonesia. (2023). Laporan Pemantauan Implementasi RUU PRT. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

International Labour Organization (ILO). (2023). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Laporan Analisis. Jakarta: ILO.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (2023). Analisis Dampak RUU PRT Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2023). Analisis RUU PRT: Kajian dari Perspektif Hukum dan Praktik. Jakarta: YLBHI.

### Artikel Online

Putri, B. U. (2020). APA Style. *Refrence list: Electronic sources (web publications)*. Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR. Retrieved 20 November from Tempo.co:

<https://nasional.tempo.co/read/1368653/urgensi-ruu-perlindungan-prt-yang-didugaterganjal-2-fraksi-dpr>

The World Bank. (2019). APA Style. *Refrence list: Electronic sources (web publications)*. Minimum wages and employment: A review of the empirical evidence. Retrieved 23 November.

<https://www.addistaxinitiative.net/event/launch-world-bank-revenue-dashboard>



**REVIEW FORM**

**ID ARTICLE : 8825**

**TITLE ARTICLE : Implementasi dimensi Kebhinekaan Global dalam Pendidikan Karakter di SMPN 2 Kecamatan Pulung, Ponorogo**

Formulir ini diisi oleh reviewer untuk menguji kelayakan naskah, Reviewer dapat memilih jawaban paling tepat atau mengisi komentar :

**Ceklist this form, (Please check one)**

**1. This paper is based on rigorous academic standards**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**2. This paper is presented in a format accessible by practitioners. It focuses on justification, results, and implementation; it has a readable style; technical material is in the appendix.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**3. The paper has clarity of presentation. It is well-organized and written.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**4. The paper makes a significant contribution to the body of knowledge related to this Journal. It is significant, breaks new ground, and provides a foundation for future research.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**5. The topic of this paper is relevant, timely, and of interest to the audience of this journal.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**6. The rationale for the paper is well-grounded. It is based on a known theory or an interesting issue.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**7. The research methodology for the study is appropriate and applied properly.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**8. The content of this paper is technically accurate and sound.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**9. The supporting evidence in this paper is strongly reliable and properly validated.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**10. Discussion of the results is based on analysis of data; results are not overstated or overgeneralized.**

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

**11. Implications and recommendations for management are relevant and useful.**



<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

12. The paper is easy to read and free from grammatical or spelling errors.

<input type="checkbox"/> Poor	<input type="checkbox"/> Below average	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Excellent
-------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------

13. What is your recommendation?

<input type="checkbox"/> Clear reject	<input type="checkbox"/> Reconsider after major revisions	<input checked="" type="checkbox"/> Accept with minor revisions	<input type="checkbox"/> Accept as is
---------------------------------------	---	---	---------------------------------------

14. What is the publication PRIORITY? (Please check one.)

<input type="checkbox"/> Publish immediately	<input checked="" type="checkbox"/> Give high priority	<input type="checkbox"/> Give medium priority	<input type="checkbox"/> No rush
--	--	---	----------------------------------

15. Does this paper need a professional editing assistance?

<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------

16. Does this paper contain graphics in which the resolution needs to be improved?

<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------

17. Does this paper cite any related work published in this journal?

<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------

18. Comments for the author: (Please present specific details using the following categories.)  
SUMMARY:

1. Draf materi jurnal rekomedate untuk publikasi dengan revisi perbaikan minor

19. Comments for the author: (Please present specific details using the following categories.)  
STRENGTHES:

1. Tema/topik menarik dan relevan dalam kajian civic education

Reviewer,



Eko Digdoyo



**Implementasi dimensi Kebhinekaan Global dalam Pendidikan Karakter di SMPN 2**

**Kecamatan Pulung, Ponorogo.**

Penulis pertama <sup>✉1</sup>, penulis kedua <sup>✉2</sup>

(penulis 1 dan 2 siapa)

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Revisi Dipublikasikan	Penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik melalui profil pelajar pancasila merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengembangkan karakter pelajar indonesia dengan mengandung elemen berkebhinekaan global dimana elemen tersebut menekankan pada penguatan karakter dalam menjaga budaya luhur, lokalitas, serta identitas bangsa. Penguatan dimensi kebhinekaan global yang tercantum dalam profil pelajar pancasila menjadi hal yang penting untuk mempertahankan identitas negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter di SMPN 2 kec. Pulung kab. Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, dengan menggunakan metodologi penelitian dekriptif kualitatif yang meneliti tentang implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter di smpn (cetak Kapital) 2 kecamatan pulung ponorogo. (penulisan nama daerah/wilayah diawali dengan huruf besar, contoh Kabupaten Ponorogo). Perlu diberikan uraian kesimpulan singkat hasil penelitian ini bagaimana? Atau kalimat yang dicetak warna biru dipindahkan ke sini.
<b>Keywords :</b> Karakter, Kebhinekaan Global	
<b>How to Cite :</b> Alviananda Ghozu Khaira Afriansyah, Ambiro Puji Asmaroini, Hadi Cahyono. (2024). Implementasi dimensi Kebhinekaan Global dalam Pendidikan Karakter di SMPN 2 Kecamatan Pulung, Ponorogo. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , vol(no), pp. 1-13. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk">http://dx.doi.org/10.24269/jpk</a>	<b>ABSTRACT</b> Instilling character education in students through the Pancasila student profile is one of the government's strategies for developing the character of Indonesian students by containing elements of global diversity where these elements emphasize strengthening character in maintaining noble culture, locality and national identity. Strengthening the dimensions of global diversity listed in the Pancasila student profile is important to maintain the country's identity. This research was conducted with the aim of describing the results of the analysis of the implementation of global diversity dimensions in character education at SMPN 2 Kec. Pulung district. Ponorogo. This research uses qualitative research techniques, using qualitative descriptive research methodology which examines the implementation of global diversity dimensions in character education at SMP 2 Pulung Ponorogo sub-district. (margin kanan diatur rata kanan)

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Universitas Muhammadiyah Ponorogo<sup>1,2,3</sup>, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ponorogo, Indonesia

<sup>✉</sup> E-mail:

alvianafriansyah27@gmail.com<sup>1</sup>; ambirop@gmail.com<sup>2</sup>; hadicahyono0@gmail.com<sup>3</sup>

Copyright © 20124 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kebutuhan setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun. Pendidikan harus diarahkan dengan baik agar menghasilkan bibit individu maupun generasi yang berkualitas dalam banyak hal. Pendidikan yang berkualitas harus mencapai tujuan pendidikan, seperti yang tercantum dalam UU RI Tahun 2003; pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam perkembangan teknologi modern saat ini Pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada anak sejak usia dini, khususnya pada generasi milenial saat ini yang mana harus diupayakan melalui pendidikan secara terprogram, bertahap dan berkesinambungan (Yudha & Aulia, 2023). Perubahan yang cepat juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi rasa bangga dan kepedulian generasi muda terhadap bangsa dan negaranya, sebab banyak informasi yang banyak diterima dengan mudah kemudian dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda hingga dikhawatirkan dapat menghilangkan rasa nasionalisme, toleransi serta penurunan karakter dalam siswa.

Saat ini pembentukan atau penanaman karakter dilingkungan pendidikan merupakan topik utama yang sedang disosialisasikan pemerintah agar diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah (disekolah menunjukkan kata tempat, mestinya diberikan jarak) (Mahendra Yasinta, 2019). Kemudian budaya sekolah adalah salah satu tempat pendukung dalam praktik penerapan pendidikan karakter. Sekolah dapat membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan, kegoatan ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan positif lainnya yang dapat mendorong terselenggaranya pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kunci sukses membangun karakter (Yudha & Aulia, 2023).

Demi mewujudkan pendidikan di Indonesia telah ditempuh berbagai macam cara

salah satunya adalah proses pengembangan kurikulum. Kurikulum terbaru yang saat ini dijalankan yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang dijalankan berdasarkan peningkatan profil siswa agar kehidupannya memiliki jiwa dan nilai-nilai yang termaktub dalam sila Pancasila (Wijayanti & Muthali'in, 2023).

Dalam kurikulum merdeka terdapat profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu upaya pemerintah bagi dunia pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat melalui pendidikan dengan upaya yang dilakukan melalui pembentukan karakter siswa serta memperkuat kompetensi akademik siswa (Khoeratunisa dkk, 2023).

Profil pelajar Pancasila memiliki 6 indikator, masing-masing indikator memiliki beberapa elemen kunci untuk menjadi tolak ukur dari pencapaian profil pelajar Pancasila ini yang diterapkan sekolah. 6 indikator profil pelajar Pancasila adalah pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga berkebhinekaan global keempat bernalar kritis, kelima bergotong-royong, dan keenam kreatif (Ghozali, 2020).

Pancasila sebagai ideologi negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya dan agama yang menjadikan hal tersebut menarik sebagai gambaran profil pelajar Pancasila dalam dunia pendidikan. Maksud dari gambaran tersebut merupakan perwujudan perilaku siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti memiliki jiwa berkebhinekaan global dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah (dimenunjukkan kata tempat mestinya dipisah) maupun di luar sekolah. Dengan begitu siswa mampu menyadari keberagaman, menghormati, dan melestarikan setiap budaya yang tidak menutup kemungkinan dari perkembangan budaya secara global (Khoeratunisa dkk, 2023).

Dalam 6 profil pelajar Pancasila yang ditampilkan tersebut ada dimensi berkebhinekaan global salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan suatu usaha melestarikan budaya luhur, identitas dan lokalitasnya, serta tetap mempunyai keterbukaan berinteraksi dengan budaya lain, hingga mampu menanamkan sikap toleransi yang tidak melanggar budaya leluhur yang dimiliki bangsa Indonesia (Wijayanti & Muthali'in, 2023).

Dalam indikator kebhinekaan global terdapat tiga elemen kunci yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan juga refleksi dan tanggung jawab terhadap kebhinekaan (Yudha & Aulia, 2023).

Berkhebinekaan global salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan suatu usaha untuk melestarikan budaya luhur, identitas dan lokalitasnya, serta tetap mempunyai keterbukaan berinteraksi dengan budaya lain (Wijayanti & Muthali'in, 2023).

Kebhinekaan berarti beragam, beberapa jenis, banyak macam dan sebagainya, mengacu pada banyak perbedaan yang terdapat di setiap kehidupan. Kebhinekaan lebih menitik beratkan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni keanekaragaman agama, suku, ras, budaya, bahasa dll (rizki, 2018). Menurut Nurgiansah (2022) kebhinekaan global adalah suatu rasa toleransi kepada kemajemukan suku ataupun bahasa dan saling menghargai pada perbedaan. Hal ini tentu tidak mudah karena realitanya, dalam membangun rasa toleransi kehidupan sehari-hari saat ini masih banyak ditemui konflik termasuk yang terjadi di dunia pendidikan saat ini, dikarenakan munculnya rasa intoleransi siswa terhadap orang lain terutama sesama siswa. Dengan dibentuknya dimensi kebhinekaan global dalam profil pelajar Pancasila diharapkan dapat melahirkan pelajar yang mampu mempertahankan atau melestarikan identitas, lokalitas dan budaya luhur, senantiasa berfikir terbuka saat bersosialisasi dengan budaya lain sehingga meningkatkan jiwa toleransi serta menjauhkan dari perpecahan (Wijayanti & Muthali'in, 2023). Kebhinekaan global mencerminkan bagaimana pelajar Indonesia diharapkan mempunyai pola pikir yang luas dalam komunikasi dengan budaya baru yang positif namun tidak menyimpang dan diharapkan dapat melestarikan budaya dan identitas leluhur lokalnya.

Pada era saat ini pelajar harus mampu untuk menyaring berbagai pandangan asing untuk tidak langsung menerima secara mentah. Sayangnya banyak pelajar Indonesia seperti kehilangan karakter dan jati diri bangsa. Jika suatu bangsa tidak bisa menjaga identitas nasional yang dimiliki, maka masalah yang muncul akan terjadi kekacauan dan kesulitan dalam mencapai tujuan yang sama. Dari kondisi ini suatu bangsa akan mudah diperalat dan dikuasai oleh negara lain, oleh sebab itu penting untuk mempertahankan identitas nasional demi

menjaga eksistensi bangsa sendiri (Maghfirani & Romela, 2023).

Ancaman era globalisasi yang serba berkembang saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menciptakan pelajar yang berkarakter Pancasila. Ketika masyarakat di dalam bangsa khususnya pelajar yang akan menjadi generasi penerus tidak memiliki karakter yang sesuai dengan identitas nasional dan gagal mempertahankannya, di masa mendatang negara tersebut mudah terguncang dan terpengaruh oleh tantangan zaman. Fenomena sosial memperlihatkan jika sekarang budaya gotong-royong, musyawarah dan toleransi mulai memudar kemudian budaya sopan santun, solidaritas sosial, tolong menolong dan saling menghargai semakin memudar ditengah arus globalisasi. Dari kasus tersebut membuktikan jika terjadi perubahan menjadi ke barat-baratan, indikator antara lain sikap hedonisme, individualistik, apatis dan sekuler (Maghfirani & Romela, 2023).

Sekolah menengah pertama menjadi tempat yang tepat dalam pengimplementasian kebhinekaan global serta tempat pembentukan karakter yang dicita-citakan bangsa. Peralihan dari fase kanak-kanak ke fase remaja cenderung meningkatkan rasa penasaran para siswa akan hal-hal yang belum mereka alami sebelumnya. Ditengah derasnya pengaruh sosial media yang ada dan ditambah banyaknya budaya-budaya yang cenderung menyimpang dari budaya bangsa Indonesia kemudian dengan cepat menjadi tren sosial dikalangan pelajar membuat para orang tua khawatir anak mereka menjadi generasi yang tidak memiliki karakter, adab, etika, sopan santun dan mempengaruhi masa depan mereka.

Alasan mengapa peneliti memilih SMPN 2 Kecamatan Pulung dalam implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pembentukan karakter tidak terlepas dari sekolah SMPN 2 Kecamatan Pulung mempunyai historis yang baik dalam ikut serta dalam menjaga kelestarian kesenian daerah salah satu contohnya adalah karawitan. SMPN 2 Kecamatan Pulung juga mempunyai kultur yang mendukung untuk mengembangkan budaya-budaya daerah. **Kemukakan masalah pokok secara singkat yang akan dijawab dalam kajian ini apa?**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu sejauh mana implementasi dimensi kebhinekaan global di SMPN 2 Kecamatan Pulung Ponorogo dilaksanakan. Dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah



penting bagi guru maupun siswa mencerna fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar dan bekerja sama agar pembelajaran dan pembentukan karakter maupun dimensi kebhinekaan global terselenggarakan dengan baik dan dipahami oleh pelajar.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena sosial atau memahami pengalaman dan pandangan subyek alamiah yang diteliti. Peneliti menggunakan metodologi penelitian dekrptif kualitatif yang meneliti tentang implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter di **smpn 2 kecamatan pulung ponorogo**. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau keadaan saat ini. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi **smpn 2 pulung**, data penelitian dikumpulkan melalui observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku atau kegiatan siswa **disekolah (di yang menunjukkan kata tempat penulisannya dipisah/jeda)**. wawancara (**mengawali kalimat mestinya W besar**) dilakukan untuk memperoleh informasi dari tanya jawab peneliti dengan kepala sekolah dan juga beberapa guru. Dokumentasi adalah pengumpulan informasi dengan menggunakan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari metode ini kemudian dianalisis untuk memahami implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pembentukan karakter di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karakter **m**erupakan landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional Indonesia. Persoalan yang ada di negara Indonesia mendorong untuk kembali mengingat Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dalam bertingkah laku. Perlunya memprioritaskan pendidikan karakter dalam pembangunan di Indonesia khususnya bagi peserta **diik** di tingkat Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (A. **puji** Asmoroini, 2019).

Pendidikan karakter merupakan suatu pendekatan pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan karakter moral siswa. Menerapkan pendidikan nilai sangat penting

untuk menumbuhkan budaya integritas (Sukitman & Ridwan 2016).

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi aktif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta **diidk** sebagai generasi penerus bangsa
4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan dan
5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan **yangtinggi** dan penuh kekuatan.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warganegara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai **pancasila** dalam kehidupan sebagai warga negara (**omeri**, 2015).

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pulung terletak di Jalan Kaliasin No 12, Krajan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sekolah ini didirikan pada tahun 1997 dan sampai saat ini sekolah masih beroperasi dengan baik dan mendapat akreditasi B. Sekolah menengah pertama ini menggunakan kurikulum merdeka sebagai pedoman dalam bahan belajar mengajar di sekolah, dan melaksanakan penguatan profil pelajar **pancasila**. Pembelajaran yang berpedoman dalam kurikulum merdeka **meiliki** peran utama dalam pengembangan karakter **disekolah**.

Profil pelajar **pancasila** menjadi tujuan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (**kemendikbudristek**). Melalui program pendidikan karakter ini diharapkan muncul pelajar-pelajar yang memiliki kompetensi global

dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu ciri yang terkandung dalam .....(kalimat ini terputus)

Pentingnya pendidikan karakter kepada siswa karena cita-cita bangsa kita menginginkan generasi yang unggul beradab dan berwawasan global serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dimensi kebhinekaan global mengajarkan peserta didik untuk menjaga budaya luhur, warisan lokal, jati diri bangsa serta keterbukaan dalam berhubungan dengan budaya lain, saling menghormati dan memberikan kesempatan lain yang positif yang selaras dengan budaya luhur Indonesia. Oleh karena itu pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai kebhinekaan harus di ajarkan (penulisannya mestinya disambung) sejak sedini mungkin yang bertujuan, agar kedepannya pelajar tidak mudah terjerumus akan hal-hal yang bersifat melunturkan warisan, budaya, lokalitas maupun identitas bngasanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan implementasi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter di smpn 2 kecamatan pulung, bahwa sekolah ini masih baru menerapkan kurikulum merdeka belajar, yang dalam artian masih banyak proses-proses dalam pembenahan terkait penyesuaian dari kurikulum sebelumnya. Dengan (cari kata yang tepat untuk mengawali kalimat, kata dengan hindari untuk mengawali kalimat) diterapkannya kurikulum merdeka belajar ini diharapkan akan menghasilkan siswa yang berkompetensi global, berperilaku sesuai cita cita bangsa dan sesuai nilai Pancasila.

Untuk menjadi pelajar yang berkebhinekaan global ada 3 poin utama, yaitu; 1) mengenal dan menghargai budaya, pengenalan budaya kepada siswa biasanya dilakukan dengan mendeskripsikan suatu budaya di dalam kelompok masing-masing kemudian menganalisa ciri-ciri yang menjadi identitas suatu budaya tersebut. Upaya ini dilakukan agar siswa dapat atau terbiasa menerima dan menghormati / mempelajari suatu budaya bangsa serta menumbuhkan toleransi dengan dalam sudut pandang yang berbeda. 2) komunikasi interkultural dengan sesama, yaitu kemampuan interkultural yang terjadi antar individu dengan latar belakang, budaya yang berbeda. Mampu menghindari hal sensitif yang dapat membuat tersinggung individu lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketersinggungan yang mengakibatkan perpecahan. 3) refleksi terhadap pengalaman

berkebhinekaan. Pelajar Pancasila mengupayakan pengalaman perbedaan budaya agar menghindari perbuatan intoleransi, bullying maupun kekerasan.

### Mengembangkan karakter kebhinekaan global dalam pembelajaran sesuai indikator kebhinekaan global

#### 1. Mengetahui dan menghargai budaya

Mengetahui dan menghargai budaya ini memiliki tujuan agar peserta didik memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai budaya di dunia (penulisannya dipisah, contoh di dunia), baik budaya lokal maupun budaya internasional. Peserta didik memiliki sikap menghargai dan toleransi terhadap perbedaan budaya, terlebih kebudayaan yang ada di Indonesia dari sabang sampai merauke yang sangat beragam (melintas.id, 2023)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aly et al., (2023) menyatakan bahwa kehadiran kegiatan karawitan dapat menumbuhkan semangat, penghargaan terhadap budaya luhur, saling menghormati dan toleransi, serta moderasi beragama

Dari data yang sudah dikumpulkan peneliti, diketahui sekolah smpn 2 kec. Pulung ini mempunyai pembelajaran yang bisa membuat pelajar melestarikan, mencintai budaya sendiri salah satu contoh adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler karawitan dan juga reog mini. Hal ini menarik karena semakin pesatnya perkembangan zaman dan dengan banyaknya kemajuan yang di berikan oleh teknologi membuat banyak pelajar yang lebih ingin menghabiskan waktu luangnya dengan memainkan handpone berselancar di sosial media dan menghabiskan waktu di sana. Namun dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini banyak pelajar juga yang mempunyai hobi atau darah seni dari orang tua/keluarga bisa menyalurkan kemampuan terbaiknya disini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa guru di sekolah, mengatakan bahwa ada beberapa anak yang mengalami krisis identitas nasional. Difase remaja saat ini

Commented [AA1]: Jabarkan berdasarkan indikator mengembangkan karakter kebhinekaan global.....

perilaku individu mengarah kepada pencarian identitas, karena kondisi mental remaja yang masih labil. Krisis identitas sendiri memiliki arti identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia (Irawan, 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut bahwa beberapa pelajar cenderung menyukai budaya luar negeri dari pada budayanya sendiri.

Dengan adanya fenomena krisis identitas pada remaja dikalangan pelajar ini kedepannya sekolah menengah pertama negeri 2 pulung akan melakukan upaya yang diharapkan dapat memberikan perubahan dalam hal karakter serta memperkuat identitas nasional yaitu dengan cara memberikan materi P5 atau (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Program ini diharapkan bisa memberikan efek terhadap penguatan identitas nasional untuk pelestarian budaya serta kearifan lokal sekitar, melalui mapel P5 ini juga pelajar dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air dan nasionalisme. Implementasi mapel P5 ini dilakukan setiap hari sesuai jadwal sekolah di pukul (pada pukul) 13.00-14.30/15.00. materi yang diberikan berkaitan dengan kebhinekaan global adalah dengan pengenalan budaya lokal seperti permainan, pelajar diberikan kesempatan bermain egrang, grobak sodor dll. Materi lain yang digunakan adalah pemahaman tentang budaya yang ada di Indonesia meliputi tarian tradisional, lagu daerah, dan lain-lainnya. Mestinya diberi prolog menuju gambar berikut ini...

Gambar 1. Contoh sebelum melakukan tarian tradisional.



Sumber:.....

dengan adanya perkembangan globalisasi yang meluas serta perkembangan teknologi yang laju, maka sikap saling menghargai perbedaan mulai meluntur di negara kita. Menghargai toleransi terhadap perbedaan budaya, sangat penting diberikan pemahaman kepada pelajar karena toleransi memiliki nilai sikap yang baik ditanamkan pada siswa. Menurut Wibowo (2012:100), toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbedadengan dirinya. Sikap siswa yang menghargai perbedaan sesama untuk membangun masyarakat menjadi memiliki peradaban. Indikator yang muncul pada indikator sekolah menurut Wibowo (2012:100).

Selain mengadakan mapel P5, guru juga selalu menekankan kepada pelajar bahwa sikap toleransi, saling menghargai pendapat atau perbedaan suku, budaya dan agama agar tercipta lingkungan dan warga sekolah yang rukun tertib dan aman. Dilanjutkan dengan kegiatan kegiatan yang bisa membuat pelajar membaur satu sama lain dan meningkatkan pemahaman budaya, kultur dan kekayaan alam daerah salah satunya bazar disekolah beberapa waktu lalu, untuk memberikan edukasi akan kayanya makanan-makanan khas daerah yang bisa di perjual belikan disekolah serta melatih kekompakan pelajar dalam bekerja sama antar kelompok. kegiatan ini bertujuan agar pelajar mampu mempelajari pembuatan dan juga membuat pelajar bertanggung jawab dalam proyek yang diberikan dan bisa mengukur sejauh mana pelajar mampu bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing.

## 2. Mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama

Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama merupakan kunci kedua dari kebhinekaan global. Berkebhinekaan global merupakan keunikan dari tiap ragam kebudayaan di Indonesia untuk itu siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam komunikasinya, hal ini memiliki tujuan

Commented [AA2]: Tabahkan referensi/kajian teori

agar memiliki rasa persaudaraan yang erat antar siswa (melintas.id, 2023)

Dari penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 kecamatan pulung, adapun strategi yang dilakukan guru agar menciptakan siswa yang mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan seksama adalah dengan melakukan kegiatan yang berbasis suatu proyek yang dilakukan bersama **disekolah** maupun **diluar** sekolah dengan berkelompok. Kemudian guru menerapkan metode belajar diskusi yang akan memancing (**mendorong bukan memancing**) siswa agar lebih aktif dan ekspresif. Dalam hal ini diharapkan siswa mampu berinteraksi dengan teman, kelompok dan guru yang kemudian akan tercipta kemampuan berkomunikasi yang efektif dan baik dikemudian hari. **Prolog menuju gambar berikut ini....**

Gambar 2. Siswa melakukan kegiatan diluar lingkungan sekolah.



Sumber:.....

### 3. Refleksi dan Tanggungjawab terhadap Berkebhinekaan pengalaman

Kunci terakhir dalam berkebhinekaan global adalah refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan global, ialah mengevaluasi sikap yang diambil terhadap budaya bangsa sendiri, yaitu dengan menjaga kemurnian budaya dan tradisi agar tidak lekang oleh waktu dan zaman. Hal ini diyakini dapat dilaksanakan dengan

wujud kegiatan pelestarian budaya (Jivanca, 2021).

Dari penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kec. Pulung didapatkan data bahwa, refleksi dan pengalaman berkebhinekaan secara tersirat diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kesenian dan budaya contohnya adalah kegiatan pertunjukan seni **disekolah** yang diadakan dalam acara-acara tertentu, misalnya pada waktu ulang tahun sekolah dan perpisahan sekolah. Hal ini dapat menunjukkan sejauh mana para peserta didik mampu mempelajari dan ikut serta dalam mengambil bagian kegiatan kesenian-kesenian yang sudah diajarkan **disekolah**.

### Hambatan dalam menerapkan pembelajaran berkebhinekaan global **disekolah**

Keterbatasan sumber daya menjadi hal yang utama dalam implementasi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter **disekolah** karena pihak sekolah menyadari bahwa materi pembelajaran, buku teks, perangkat teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengajaran tentang kebhinekaan global masih belum optimal. Kemudian pemahaman yang mendalam terkait kultur budaya juga memerlukan waktu dan usaha dari guru sendiri, karena tidak semua guru yang ada **disekolah** mempunyai wawasan yang lebih terkait kebudayaan yang diajarkan **disekolah** dalam mapel P5 maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tugas guru dalam mengembangkan karakter **peseerta** didik sangatlah vital, guru dituntut untuk memiliki sifat-sifat dari kebhinekaan global, karena guru menjadi objek yang akan dilihat dan diperhatikan peserta didik dalam bersikap. Hambatan selanjutnya adalah bagaimana guru kesulitan dalam membangun keterlibatan siswa, karena **setisp** siswa memiliki karakter yang berbeda-beda ada siswa yang pemalu, pendiam dan hiperaktif hal ini membuat guru butuh memahami setiap siswanya agar setiap siswa mampu menerima informasi, keterlibatan dan terbangun antusiasme terhadap mapel dan konsep-konsep yang diajarkannya



Mengatasi tantangan tersebut memang memerlukan kerja sama yang kuat dari guru dan juga antar siswa, dengan kesadaran dan komitmen dan upaya bersama, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kebhinekaan global dan mengatasi hambatan yang muncul dimasa sekarang maupun mendatang.

#### SIMPULAN

Dari hasil penelitian, implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter **disekolah smpn 2 kec.** Pulung sudah berjalan dengan baik dengan adanya mapel P5 yang akan menjadi wadah untuk memupuk karakter **pancasila** dalam diri pelajar. Pengembangan karakter kebhinekaan global dalam membentuk **pleajar pancasila** sudah berada di jalur yang tepat, karakter kebhinekaan global pada peserta didik seperti mencintai tradisi, budaya tradisional, komunikasi dan bekerja sama sudah mulai terjalin didalam diri pelajar. **walaupun** demikian masih banyak ditemui banyak kendala dan hambatan yang muncul dari pihak sekolah, guru maupun siswa. Pengimplementasian nilai-nilai kebhinekaan global melalui pembelajaran P5 penting untuk menghasilkan siswa yang berkarakter global dan memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan keutuhan bangsa serta mampu menampilkan diri sebagai penerus budaya luhur bangsa. dalam pelaksanaannya konsep-konsep pembelajaran berkhinekaan global memerlukan kerja sama antar guru, siswa dan pihak-pihak lain agar bisa berkembang menjadi konsep-konsep pembelajaran yang menarik bagi pelajar

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dini, I., Aji, M., Aan, H., Bambang, S. (2022). Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Edumaspul*. 6(1). 1224-1238.
- Siti Khoeratusnisa, Resti Yektyastuti, Fachri Helmanto. (2023). Eksplorasi Kebhinekaan Global Dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Sekolah Dasar
- Deni Nur Wijayanti dan Achmad Muthali'in. (2023). Penguatan Dimensi

Berkebhinekaan Global Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Dan Kewarganegaraan. *Education: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 18(1). 172-184

Raudya Tuzzahra Magfirani dan Siti Romelah. (2023). Implementasi Nilai Kebhinekaan Global Dalam Profil Pelajar Pancasila Untuk Menghadapi Krisis Identitas Nasional. *Jurnal Pendidikan Bhineka Tunggal Ika*. 1(5). 100-108

Rofi Rudiawan dan Ambiro Puji Asmaroini (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah. *Jurnal Edupedia Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 6(1): 55-63.

Asarina Jehan Juliani dan Adolf Bastian. (2021). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional pendidikan Proram Pasca Sarjana Universitas Palembang PGRI Palembang*. 257-265.

Agar diatur penulisan referensi seperti contoh diatas

Raudya Tuzah Magfirani dan Siti Romelah. (2023). Implementasi Nilai Kebhinekaan Global Dalam Profil Pelajar Pancasila Untuk Menghadapi Krisis Identitas Nasional. *Jurnal pendidikan Bhineka Tunggal Ika*. 1(5). 100-108.

Solchan Ghozali. (2020). Strategi Dalam Pengembangan Karakter Pelajar Pancasila. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 16(2). 200-212.

Nopan Omeri. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Nama jurnal* vol.No hal seperti

Refa Annisa Yudha dan Syifa Siti Aulia. Penguatan Karakter Kebhinekaan Global Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7 (1). 596-604



